

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Ibu kota Kecamatan adalah Nagari Pangkalan Koto Baru dengan jumlah penduduk 29.317 jiwa. Luas wilayah adalah 712,06 Km² yang berarti 21,23% dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari 6 (enam) nagari dan 33 jorong, yaitu:

1. Nagari Koto Alam dengan luas 42,75 Km² terdiri dari 4 (empat) jorong, yaitu: Simpang Tigo, Kato Tengah, Koto Ranah dan Polong Duo.
2. Nagari Manggilang dengan luas 58,75 Km² terdiri dari 4 (empat) jorong, yaitu: Pasa, Mudiak Pasa, Subarang Pasa dan Lubuak Jantan.
3. Nagari Pangkalan dengan luas 124,3 Km² terdiri 11 (sebelas) Jorong yaitu: Sopang, Pauli Anak, Tigo Balai, Pasar Baru, Pasar Usang, Koto Panjang, Kampung Baru, Lukuak Gadang, Lubuk Nago, Lubuk Tabuan dan Banjaranah.
4. Nagari Gunung Malintang dengan luas 249,43 Km² terdiri dari 8 (delapan) jorong yaitu: Batu Balah, Koto Lamo, Bancah Lumpur, Balik Bukik, Koto Mesjid, Bukit Talao, Sungai Pimping dan Lubuk Ameh.
5. Nagari Tanjung Balik dengan luas 124,57 Km² terdiri dari 3 (tiga) jorong yaitu: Koto Lamo, Kulangan dan Panang.
6. Nagari Tanjung Pauh dengan luas 112,26 Km² terdiri dari 3 (tiga) jorong yaitu: Pasa Buah, Koto Lamo, dan Pulau Paniang.

Batas-batas wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan dengan Kecamatan Harau, sebelah Timur dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan.

Topografi Kecamatan Pangkalan Koto Baru bervariasi antara datar dan berbukit-bukit, dengan ketinggian tempat terendah dari permukaan laut berada di waduk PLTA di Kenagarian Tanjung Pauh (90 mdpl) dan daerah tertinggi berada pada Bukit Gadih (1330 mdpl) di Kenagarian Koto Alam, dan pada kecamatan ini sangat banyak mempunyai sungai.

Potensi pengembangan tanaman padi di Kenagarian Koto Alain, Pangkalan dan Gunung Malintang. Potensi tanaman karet di Kenagarian Gunung Malintang dengan PTP VI seluas 3.600 Ha. Sedangkan potensi lain adalah tanaman Gambir, tanaman ini merupakan andalan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Potensi bahan galian golongan C di Kecamatan Pangkalan adalah bahan galian Andesit di Kenagarian Koto Alain, Manggilang dan Tanjung Batik. Galian C jenis tanah fiat di Pangkalan Tengah Nagari Pangkalan, jenis sirtukil di Kenagarian Koto Alain, Manggilang, Pangkalan dan Gunung Malintang. Di Kenagarian Tanjung Batik terdapat bahan tambang Timah dan Batuan Grafit dan bahan tambang Timah juga ada di Kenagarian Tanjung Pauh.

Di bidang pariwisata yang potensial untuk dapat dikembangkan adalah Ngalau Lubuak Bulan di Kenagarian Gunung Malintang, Kapalo Banda di

Lubuak Tabuan Kenagarian Pangkalan, Ngalau Putih di Kenagarian Manggilang dan waduk PLTA Koto Panjang yang lokasinya berada di dua Kenagarian Tanjung Balik dan Tanjung Pauah, apabila dikelola dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu yang dapat menjadi objek wisata tahunan adalah pacu selaju sampan dan sampan hias pada waktu memasuki bulan Ramadhan yang tempatnya di bawah jembatan Pangkalan dengan nama Potang Balimau serta Bukajang di Kenagarian Gunung Malintang setelah Idul Fitri. Situs kebudayaan di Kecamatan Pangkalan adalah mariam lelo yang terbuat dari kuningam di Kenagarian Koto Alam ada 3 (tiga) buah situs milik nagari, yakni Batu Ular dan Batu Kuda (karena batu tersebut berbentuk Ular dan Kuda) dan Sakido Mura yakni batu khatulistiwa yang dibuat di Zaman Jepang Jenis-jenis kesenian anak nagari yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah: Talempong, Zikia, Barzanzi, Silek rangkiang dan Tari Piriang.¹

B. Gambaran Tentang Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tajung Pauh

1. Nagari Tanjung Balit

Menurut Warih nan Bajawek Pusako dan Batolong, penemuan Nagari Tanjung Balit yaitu dengan kedatangan ninik mamak domo, yaitu Dt.Bosa, Dt.Muko, dan Dt.Sindo. Dt. Bosa datang dan menetap di batu Nagaw, Dt. Muko datang dan menetap di Bodi Sipopai, sedangkan

¹ Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, *Selayang Pandang Kabupaten Lima Puluh Kota*, 2013, h.27

Dt.Sindo datang dan menetap di Bukik Gosang. Setelah satu atau dua tahun kemudian bertemu Dt. Bosa dengan Dt. Sindo di antara Batu Nagari dengan Batu Colak (sekarang dalam genangan PLTA Koto Panjang).

Dengan demikian menurut sejarah di antara mereka bertiga, satu yang belum ditemukan yaitu Dt. Muko, untuk diketahui mereka bertiga ini adalah bersaudara. Setelah diadakan musyawarah oleh keduanya, maka diambil keputusan untuk mencari Dt. Muko.

Setelah mencari cukup lama, secara tidak terduga ditemukan ada potongan kayo yang hanyut mereka berdua menyusul asal muasal dari mana kayu tersebut. Lalu mereka menelusuri ke hulu sungai melalui ulu sungai Sipopay maka disitu ditemukan Dt.Muko.

Setelah ketiga Datuk ini bertemu kembali, maka mereka mengadakan musyawarah untuk membuat/membentuk wilayah (Koto) dengan pernbagian sebagai berikut:

- a. Datuk Bosa di Koto Lamo.
- b. Datuk Sindo di Kulangan.
- c. Datuk Muko di Panang.

Kemudian sampai saat ini dijadikan sebagai Hama Jorong di Kenagarian Tanjung Balit. Pada musyawarah tersebut diangkat Dt. Sindo sebagai Pucuk Adat karena di antara ketipa tadi Dt. Sindo yang paling Bungsu, dan sampai saat ini pucuk adat di Nagari Tanjung Balit di pegang oleh Dt Sindo.

Setelah terbentuknya suatu Koto/Wilayah kemudian datang tiga suku, yaitu Piliang, Pitopang, dan Melayu yang messing-messing datang dari wilayah yang berbeda.

- a. Kedatangan Dt. Gindo Simarajo (Suku Piliang) dari Pagaruyung (gunung merapi) sampai ke Tanjung Balik.
- b. Kedatangan Dt. Mangkuto (Suku Pitopang) dari Pauh Soka Pangkalan sampai ke Tanjung Balik.
- c. Kedatangan Dt. Marqio (Suku Melayu) dari Batu Kalang Lipek Kain melalui Paninjauan swnpai ke Tanjung Balik.

Setelah keempat suku (Douro, Piliang, Pitopang, Melayu) bertemu diadakan pertemuan antara suku tadi untuk membentuk/mendirikan suatu nagari yang kemudian diberi names Nagari Tanjung Bolik, yang terjadi pada Tahun 1786. Diberi nama Tanjung Bolik karena Tanjung yang dibelit oleh air sungai Batang Mahat mulai dari Batu Colak, Lubuk Pandan, Lubuk Aru sampai Lubuk Awa di Panang.

Pada Tahun 1992 akibat pembangunan PLTA Koto Panjang-Nagari Tanjung Balit terkena dampaknya, sehingga Nagari Tanjung Balit yang dahulunya berada di tepi Sungai Batang Mahat dipindahkan 10 KM ke arah Utara tepatnya di wilayah Rimbo Datar. Namur nama Tanjung Balit tetap dipakai sebagai nama Nagari karena itu adalah bagian dari sejarah Nagari Tanjung Balit.

Batas secara ulayat Tanjung Balik berbatas dengan:

- a) Ke Utara berbatas dengan Ulayat Tanjung Pauh di Gilingan Sarok.
- b) Ke Selatan berbatas dengan Ulayat Pangkalan di Aur Kuning Kampung Baru.

- c) Ke Timor berbatas dengan Ulayat Dt.Bosa (Tanjung Balit) dengan Ulayat Balung.
- d) Ke Barat berbatas dengan Kubu Panawah.

Nagari Tanjung Balit berada lebih kurang 20 KM dari Ibu Kota Kecamatan, 70 KM dari Ibu Kota Kabupaten, dan 190 KM dari Ibu Kota Provinsi, dengan luas Nagari 124,57 KM².

Secara geografis Nagari Tanjung Balit berada di antara 100'43"-100'51" dan 00'07" – 00'1 5" LU dengan ketinggian 500 M dari permukaan permukaan laut, sementara topografi daerah Nagari Tanjung Balit termasuk daerah perbukitan yangmana Nagari Tanjung Balit dikelilingi bukit-bukit yang merupakan hamparan dari Bukit Barisan yang mempunyai tingkat kemiringan sedang.

Sedangkan berdasarkan iklim, Nagari Tanjung Balit mempunyai iklim sedang berkisar antara 25 derajat celcius sampai 35 derajat celcius dengan curah hujan lebih kurang 2.980 M sesuai dengan ketinggian daerahnya, musim hujan dan kemarau tidak berbeda jelas.

Jumlah penduduk Nagari Tanjung Balit berdasarkan data terakhir sebanyak 2.248 jiwa, yang mana penduduk laki-laki sebanyak 1.139 jiwa dan perempuan sebanyak 1.109 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,8,04 jiwa/km.

2. Nagari Tanjung Pauh

Takalo maso dahulu, samusim maso saisuak, nan indak dapek dikana. Takalo alun baralun. Datanglah duo orang dari Candi Muara Takus

yang bernama Dt.Sipaduko dan Dt. Paduko Simarajo yang bersuku Domo. Dimana Dt. Sipaduko berjalan melalui air, sedangkan Dt. Paduko Simarajo berjalan melalui Daratan. Kemudian mereka membuat tempat peristirahatan (Kobuo) disuatu tempat yang datar dipinggiran sungai (Batang Mahat) yang sekarang disebut dengan daerah Sungai Lansek. Melihat daerah tersebut sangat baik maka mereka kembali ke Muara Takus untuk menjemput keluarga yang lainnya. Setelah kembali dari Muara Takus maka mereka membuat tempat tinggal yang mans Dt. Sipaduko membuat tempat di Muaro Sungai Lansek dan Dt.Paduko Simarajo di daerah Mudiak Sawah. Kemudian karena telah berkembangnya penduduk maka mereka memutuskan untuk pindah maka didapatkanlah suatu tempat yang tidak jauh dari tempat semula, maka merekapun membuat tempat tinggal disana yang kemudian diberi nama dengan Kapalo Koto.

Kemudian pada, suatu hari Dt. Sipaduko dan Dt. Paduko Simarajo beserta Dubalang pergi mencari ikan dengan menggunakan jalo jaring yang dilemparkan) kesuatu daerah yang sekarang disebut Sungai Angki dan mereka mendapatkan tungkua jaguang (tongkol jagung) yang berarti ada orang di hulu sungai kemudian mereka pulang. Keesokan harinya mereka pergi menjalani sungai tersebut dan mereka menemukan suatu tempat yang telah dihuni oleh manusia yang sekarang disebut dengan daerah Taratak Durian (Angki). Kemudian diketahui yang disana tersebut adalah Dt. Marajo yang bersuku Melayu dan diadakanlah perundingan, dan hasilnya Dt. Marajo dan saudara-saudaranya bisa dibawa ke tempat yang telah dibuat oleh Dt. Sipaduko dan Dt. Paduko Simarajo (Kepalo Kato).

Setelah sekian lama penduduk sudah semakin banyak dan anak dari Dt. Sipaduko yang akan dijadikan ninik mamak ka Ampek Suku telah besar, maka timbullah pemikiran dari Dt. Tansimarajo untuk membuat suatu Nagari, dalam hal suatu nagari tentu mempunyai tepian tempat mandi, maka diadakanlah musyawarah untuk mencari tepian tersebut, maka ada usulan tepian tersebut dibuat di suatu tanjung yang mana ditanjung tersebut ada suatu pohon yang bernama Pauah, sehingga Nagari yang dibentuk langsung diberi nama dengan Tanjung Pauah (Tanjung Pauh) dan Kepalo Koto diberi nama dengan Koto Lamo.

Pada Tahun 1988 muncul wacana dari pemerintah untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Kampar. Oleh karena PLTA tersebut dibuat dengan tegangan tinggi, maka diperlukan suatu bendungan yang besar sehingga didalam perencanaan Nagari Tanjung Pauh yang dialiri oleh Sungai Batang Mahat yang bermuara ke Sungai Kampar terkena oleh dampak bendungan tersebut, sehingga Nagari Tanjung Pauh ikut tenggelam. Pada Tahun 1990 mulai diadakan inventarisasi terhadap harts bends masyarakat untuk diganti rugi, dan masyarakat akan dpindahkan ke daerah yang sekarang ini.

Kenagarian Tanjung Pauh merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kenagarian Tanjung Pauh ini memiliki luas wilayah 53.333 Ha. Dengan daerah perbukitan.

Secara admin-strasi, Tanjung Pauh memiliki daerah dengan batasan yakni, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tanjung Balit, sebelah Timor berbatasan dengan

Propinsi Riau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanjung Balit. Kenagarian Tanjung Pauh berdasarkan administrasinya memiliki tiga Jorong yaitu Jorong Koto Lamo, Jorong Pulau Panjang, dan Jorong Pasar Buyuh.

Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Tanjung Pauh kondisi daerah didominasi oleh Topografi daratan dan perbukitan yang dinilai sangat cocok dan sesuai untuk lahan budidaya pertanian tanaman pangan serta lahan perkebunan rakyat yang mempunyai luas 2.740 Ha. Kenagarian Tanjung Pauh masih terdapat kondisi lahan tidur dengan tutupan lahan padang rumput dan semak belukar. Kondisi demikian menggambarkan bahwa daerah Tanjung Pauh relatif masih sangat potensial untuk perkembangan lahan pertanian dan perkebunan.

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Tanjung Pauh Tahun 2010 bahwa jumlah penduduk sebesar 1.839 jiwa, jumlah penduduk terpadat terdapat di Jorong Pasar Buyuh. Nagari Tanjung Pauh dengan jumlah penduduk sebesar 1.839 jiwa merupakan daerah paling terkecil jumlah penduduknya, bila dibandingkan dengan nagari lain di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, terlihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya bila dilihat dari tingkat pertumbuhan

penduduk Nagari Tanjung Pauh pada dasarnya mempunyai laju pertumbuhan penduduk relatif kecil pada Tahun 2010. Dari jumlah penduduk sebesar 1.839 jiwa, terdiri dari 941 jiwa laki-laki dan 897 jiwa perempuan.²

C. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Bidang Pajak dan Retribusi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok untuk menjabarkan program keda dalam rangka meningkatkan pendapat daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Pendapatan Daerah diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan dinas-dinas teknis dalam mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan amanat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.

Sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima-Puluh Kota berperan dalam:

² Rencana Pembfingunan Jangka Panjang (RPJM), *Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Tanjung Pauk 2011-2015*, h.13

- a. Mengkoordinasikan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Membina yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan, dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah, melalui penetapan surat pajak/retribusi daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/retribusi daerah, perhitungan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat-surat perpajakan daerah.
- f. Merumuskan dan melaksanakan, pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan/retribusi daerah.

- h. Merumuskan dan melaksanakan penatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain-lain, dan surat-surat berharga serta legalisasinya.³

Sebagm pemberian pelayanan umum dibidang pendapatan daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak/retribusi daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran retribusi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan peyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.

Selanjutnya sebagai pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- b. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

³ Ekspos Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2011

- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan, dan keuangan, serta administrasi kepegawaian.
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.⁴

D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Kepala Dinas dan bagian-bagiannya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan serta pengendalian potensi pendapatan daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah, serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan

⁴ *Ibid*

surat ketetapan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

Sub Dinas Penagihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap pendapatan/retribusi daerah.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan badan usaha milik daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pembukuan pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa semua bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

E. Tinjauan Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu diatur dalam retribusi perizinan tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 di kabupaten Lima Puluh kota, dijelaskan bahwa Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah kegiatan Usaha perikanan yang meliputi Usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pembudidayaan Ikan.⁵

Subjek Retribusi usaha perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

Besarnya tarif Retribusi adalah:⁶

A. Usaha penangkapan Ikan

No	Jenis Alat yang digunakan	Besar tariff (Rp)
1	Kapal tidak bermotor atau kapal bermotor luar atau kapal bermotor dalam berukuran > 5 GT-10 GT	Rp. 20.000,- /GT/Tahun

⁵ Pasal 29 Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

⁶ Pasal 34 Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

B. Usaha pembudidayaan ikan

No	Jenis Usaha	Besarnya (Rp)
1	Usaha pembenihan dan/atau pendederan 1) 0,75 Ha – 1,5 Ha 2) >1,5 Ha – 5 Ha Keatas 3) >5 Ha ke atas	Rp. 16.000,-/ Ha/Tahun Rp. 17.500,-/ Ha/Tahun Rp. 20.000,-/ Ha/Tahun
2	Usaha Pembesaran: a) Kolam Air tenang 1) 2 Ha – 5 Ha 2) 5 Ha Keatas b) Kolam air Deras : (1 Unit = 100 m) 1) 6-10 Unit 2) 11-20 Unit 3) 20 unit ke atas c) Keramba jarring Apung (1 Unit = 7 x 7 x 2,5 m) 1) 4-10 Unit 2) 10-20 unit 3) 20 unit keatas d) Keramba (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m) 1) 50-100 Buah 2) 100 Buah e) Jaring sekat 1) 0,5-1 Ha 2) >1-5 Ha 3) >5 Ha keatas	Rp. 30.000,-/ Ha/Tahun Rp. 40.000,-/ Ha/Tahun Rp. 50.000,-/ Unit/Tahun Rp. 60.000,-/ Unit/Tahun Rp. 75.000,-/ Unit/Tahun Rp. 50.000,-/ Unit/Tahun Rp. 60.000,-/ Unit/Tahun Rp. 70.000,-/ Unit/Tahun Rp. 10.000,-/ Buah/Tahun Rp. 15.000,-/ Buah/Tahun Rp. 50.000,-/Tahun Rp. 60.000,-/Tahun Rp. 70.000,-/Tahun

Tata cara pemungutan Retribusi peizinan Perikanan adalah;

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Penagihan retribusi tertuang sebgaimana dimaksud pada ayat 2 didahului dengan surat teguran.
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pemanfaatan retribusi adalah:

- 1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati.